



## **WALIKOTA BEKASI**

---

### **PERATURAN WALIKOTA BEKASI**

**NOMOR : 36 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN PADA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**

**WALIKOTA BEKASI,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 10,11,12,13 dan pasal 14 peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah serta hasil perubahan dan penyempurnaan rincian tugas pokok dan fungsi jabatan structural yang dilaksanakan oleh tim formasi SKPD pemerintah kota Bekasi, perlu mengubah keputusan walikota Bekasi nomor 19 tahun 2004 tentang tugas pokok dan fungsi dinas pariwisata, pemuda dan pemberdayaan perempuan pemerintah kota Bekasi, yang ditetapkan dengan peraturan walikota.

Mengingat :

1. Undang-undang nomor 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian (lembaran negara tahun 1974 nomor 55, tambahan lembaran negara nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 43 tahun 1999 tentang perubahan atas undang-undang nomor 8 tahun 1974 (lembaran negara tahun 1999 nomor 169, tambahan lembaran negara nomor 3890);
2. undang-undang nomor 9 tahun 1996 tentang pembentukan kotamadya daerah tingkat II Bekasi (lembaran negara tahun 1996 nomor 111, tambahan lembaran negara nomor 3663);
3. undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (lembaran negara tahun 2004 nomor 125, tambahan lembaran negara nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 8 tahun 2005 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 3 tahun 2005 tentang perubahan atas undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah menjadi undang-

undang (lembaran negara tahun 2005 nomor 108, tambahan lembaran negara nomor 4548);

4. peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom (lembaran negara tahun 2000 nomor 54, tambahan lembaran negara nomor 3952);
5. peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2003 tentang pedoman organisasi perangkat daerah (lembaran negara tahun 2003 nomor 14, tambahan lembaran negara nomor 4262);
6. peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah (lembaran negara tahun 2005 nomor 140, tambahan lembaran negara nomor 4578);
7. peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah (lembaran negara tahun 2006 nomor 25, tambahan lembaran negara nomor 4614);
8. peraturan daerah kota Bekasi nomor 27 tahun 2003 tentang pembentukan dinas pariwisata, pemuda dan pemberdayaan perempuan pemerintah kota Bekasi (lembaran negara tahun 2003 nomor 27 seri D).

#### **Memutuskan :**

**Menetapkan :** PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN PADA DINAS PARAWISATA, PEMUDA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PEMERINTAH KOTA BEKASI.

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam peraturan walikota ini dimaksud dengan :

1. Daerah adalah kota Bekasi.
2. Pemerintah daerah adalah walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Walikota adalah walikota Bekasi.
4. Sekretaris daerah adalah sekretaris daerah kota Bekasi.
5. Dinas adalah Dinas Pariwisata, Pemuda dan Pemberdayaan Perempuan Pemerintah kota Bekasi.
6. Kepala dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Pemberdayaan Perempuan pemerintah kota Bekasi.
7. Bagian Tata Usaha, Bidang, Sub Bagian dan Seksi adalah Bagian Tata Usaha, Bidang, Sub Bagian dan Seksi pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Pemberdayaan Perempuan pemerintah kota Bekasi.
8. Peraturan adalah peraturan walikota Bekasi.

9. Satuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang.
10. Pejabat pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah kepala badan/bagian keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
11. Pejabat penatausahaan keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
12. Pengguna anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
13. Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
14. Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan dibidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.
15. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
16. Kegiatan adalah bagaian dari program yang dilaksanakan satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang, modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
17. Unit pelaksana teknis dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unit pelaksana teknis operasional dinas yang melaksanakan tugas teknis tertentu sesuai penetapan tugas pokoknya.
18. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok pegawai negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas yang menjadi kewenangan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Pemberdayaan Perempuan.

## **BAB II**

### **ORGANISASI DINAS**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Unsur Organisasi Dinas**

#### **Pasal 2**

Unsur organisasi dinas terdiri atas :

1. Pimpinan adalah kepala dinas;
2. Pembantu pimpinan adalah Bagian Tata Usaha dan Sub Bagian;
3. Pelaksana adalah Bidang, Seksi, UPTD dan kelompok Jabatan Fungsional.

#### **Bagian Kedua**

## **Tugas Pokok dan Fungsi Unsur Pimpinan dan Pembantu Pimpinan**

### **Paragraph 1**

#### **Unsur Pimpinan**

##### **Kepala Dinas**

#### **Pasal 3**

- (1) Kepala dinas mempunyai tugas membantu walikota dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan penyelenggaraan kewenangan dinas dibidang pariwisata, kebudayaan, pemuda dan olah raga serta pemberdayaan perempuan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, kepala dinas mempunyai fungsi :
  - a. Perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja dinas sesuai dengan visi dan misi daerah;
  - b. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bagian Tata Usaha, Bidang-Bidang, UPTD, dan Kelompok Jabatan Fungsional;
  - c. Pembinaan administrasi perkantoran;
  - d. Pelaksanaan tugas selaku pengguna anggaran/pengguna barang;
  - e. Penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan lingkup bidang Pariwisata, pemuda dan pemberdayaan perempuan;
  - f. Pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait dibidang pariwisata, pemuda dan pemberdayaan perempuan serta pelaksanaan hubungan kerja sama dengan SKPD. Lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan dinas;
  - g. Pembinaan dan pengembangan karir pegawai dinas;
  - h. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh walikota;
  - i. Penyusunan dan penyampain laporan keuangan dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
  - j. Pemberian laporan pertanggungjawaban tugas dinas kepada walikota melalui sekretaris daerah dan laporan kinerja dinas sesuai ketentuan yang berlaku.

### **Paragraph 2**

#### **Unsur Pembantu Pimpinan**

##### **Bagian Tata Usaha**

#### **Pasal 4**

- (1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok membantu kepala dinas dalam memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan teknis administratif kegiatan dan ketatausahaan yang meliputi urusan umum, keuangan dan perencanaan program.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, bagian tata usaha mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan program dan rencana kegiatan bagian tata usaha sesuai visi dan misi dinas;

- b. Pengkoordinasian penyiapan bahan program dan rencana kerja bidang;
  - c. Pengelolaan ketatausahaan perkantoran serta penelaahan dan pengkajian konsep naskah dinas dan produk hukum lingkup dinas;
  - d. Pembinaan dan pengendalian administrasi keuangan dan kepegawaian dinas;
  - e. perumusan bahan rencana kebutuhan belanja langsung dan belanja tidak langsung serta bahan rencana kebutuhan, pemanfaatan dan pemeliharaan barang inventaris dinas;
  - f. penyelenggaraan pelayanan kehumasan;
  - g. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis kegiatan UPTD;
  - h. pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan;
  - i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah kepala dinas;
  - j. penyusunan bahan laporan pelaksanaan kegiatan bagian Tata Usaha dan kegiatan dinas secara berkala.
- (3) Bagian Tata Usaha, membawahkan :
- a. Sub Bagian Umum; dan
  - b. Sub Bagian Perencanaan.

### **Pasal 5**

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas pokok membantu bagian tata usaha melaksanakan pelayanan tata usaha, rumah tangga dan administrasi pegawai.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, sub bagian umum mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan program dan rencana kegiatan sub bagian umum;
  - b. Pelaksanaan pelayanan tata usaha;
  - c. Penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan dan pendistribusian barang perlengkapan dinas;
  - d. Pemeliharaan, pengendalian dan pemanfaatan barang inventaris dinas;
  - e. Pengolahan data, pengarsipan dokumen dan urusan administrasi pegawai dinas;
  - f. Pemeliharaan kebersihan, keindahan dan kenyamanan ruangan perkantoran dinas;
  - g. Penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan.

### **Pasal 6**

- (1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas membantu bagian Tata Usaha melaksanakan pelayanan pendataan rencana program dan kegiatan serta pengelolaan akuntansi keuangan dinas.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, sub bagian perencanaan mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan rencana kegiatan sub bagian perencanaan;
  - b. Penyiapan data bahan penyusunan rencana program dan kegiatan dinas;
  - c. Penyiapan data hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan dinas;
  - d. Penyusunan data bahan pedoman dan petunjuk teknis perencanaan program dan kegiatan dinas;
  - e. Pelaksanaan tugas selaku PPK-SKPD dinas;
  - f. Penyiapan bahan dan penyusunan rencana kebutuhan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung;
  - g. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

## **Bagian Kesatu**

### **Tugas Pokok dan Fungsi Unsur Pelaksana Dinas**

#### **Paragraph 1**

#### **Bidang Pariwisata**

##### **Pasal 7**

- (1) Bidang Pariwisata mempunyai tugas pokok membantu kepala dinas melaksanakan urusan bidang yang meliputi hiburan umum, objek wisata, promosi kepariwisataan serta bimbingan wisata dan sarana usaha jasa kepariwisataan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, bidang kepariwisataan mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan program dan rencana kegiatan bidang;
  - b. Perumusan kebijakan teknis dinas dibidang pariwisata;
  - c. Pengkoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas bawahan;
  - d. Pelaksanaan hubungan kerja sama penyelenggaraan tugas dengan SKPD terkait;
  - e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
  - f. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah kepala dinas;
  - g. Penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas.
- (3) Bidang Pariwisata, membawahkan :
  - a. Seksi Hiburan Umum, objek wisata dan promosi kepariwisataan; dan
  - b. Seksi Bimbingan Wisata dan Sarana Usaha Jasa Kepariwisataaan.

##### **Pasal 8**

- (1) Seksi Hiburan Umum, Objek Wisata dan promosi Kepariwisataaan mempunyai tugas membantu bidang melaksanakan kebijakan teknis dan kegiatan hiburan umum, objek wisata dan promosi kepariwisataan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, seksi hiburan umum, objek wisata dan promosi kepariwisataan mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan program dan rencana kegiatan seksi;
  - b. Pelaksanaan petunjuk teknis hiburan umum, obyek wisata dan promosi kepariwisataan;
  - c. Penyelenggaraan kegiatan lingkup bidang tugasnya;
  - d. Penyiapan bahan pembinaan teknis dan evaluasi kegiatan;
  - e. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala bidang.

##### **Pasal 9**

- (1) Seksi Bimbingan Wisata dan Sarana Usaha Jasa Kepariwisataaan mempunyai tugas membantu bidang melaksanakan kebijakan teknis dan kegiatan bimbingan wisata dan sarana usaha jasa kepariwisataan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, seksi bimbingan wisata dan sarana usaha jasa kepariwisataan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program dan rencana kegiatan seksi;
- b. Pelaksanaan petunjuk teknis bimbingan wisata dan sarana usaha jasa kepariwisataan;
- c. Penyelenggaraan kegiatan lingkup bidang tugasnya;
- d. Penyiapan bahan pembinaan teknis dan evaluasi kegiatan;
- e. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala bidang.

## **Paragraph 2**

### **Bidang Kebudayaan**

#### **Pasal 10**

- (1) Bidang kebudayaan mempunyai tugas pokok membantu kepala dinas melaksanakan urusan bidang yang meliputi pengelolaan peninggalan sejarah dan cagar alam serta pengembangan seni budaya.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, bidang kebudayaan mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan program dan rencana kegiatan bidang;
  - b. Perumusan kebijakan teknis dinas dibidang kebudayaan;
  - c. Pengkoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas bawahan;
  - d. Pelaksanaan hubungan kerjasama penyelenggaraan tugas dengan SKPD terkait;
  - e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
  - f. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah kepala dinas;
  - g. Penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas.
- (3) Bidang kebudayaan, membawahkan :
  - a. Seksi Peninggalan Sejarah dan Cagar Alam; dan
  - b. Seksi Pengembangan Seni Budaya.

#### **Pasal 11**

- (1) Seksi Peninggalan Sejarah dan Cagar Alam Mempunyai tugas membantu bidang melaksanakan kebijakan teknis dan kegiatan pengelolaan peninggalan sejarah dan cagar alam.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, seksi peninggalan sejarah dan cagar alam mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan program dan rencana kegiatan seksi;
  - b. Pelaksanaan petunjuk teknis pengelolaan peninggalan sejarah dan cagar alam;
  - c. Penyelenggaraan kegiatan lingkup bidang tugasnya;
  - d. Penyiapan bahan pembinaan teknis dan evaluasi kegiatan;
  - e. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala bidang.

#### **Pasal 12**

- (1) Seksi Pengembangan Seni Budaya mempunyai tugas membantu bidang melaksanakan kebijakan teknis dan kegiatan pengembangan seni budaya.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini,seksi pengembangan seni budaya mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan program dan rencana kegiatan seksi;

- b. Pelaksanaan petunjuk teknis pengembangan seni budaya daerah;
- c. Penyelenggaraan kegiatan lingkup bidang tugasnya;
- d. Penyiapan bahan pembinaan teknis dan evaluasi kegiatan;
- e. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala bidang.

### **Paragraph 3**

#### **Bidang Pemuda dan Olah Raga**

##### **Pasal 13**

- (1) Bidang Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas membantu kepala dinas melaksanakan urusan bidang yang meliputi penyelenggaraan pembinaan generasi muda dan olahraga.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, bidang pemuda dan olahraga mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan program dan rencana kegiatan bidang;
  - b. Perumusan kebijakan teknis dinas dibidang pemuda dan olahraga;
  - c. Pengkoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas bawahan;
  - d. Pelaksanaan hubungan kerjasama penyelenggaraan tugas dengan SKPD terkait;
  - e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
  - f. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah kepala dinas;
  - g. Penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas.
- (3) Bidang Pemuda dan Olahraga, membawahkan;
  - a. Seksi Kepemudaan; dan
  - b. Seksi Keolahragaan.

##### **Pasal 14**

- (1) Seksi Kepemudaan mempunyai tugas membantu bidang melaksanakan kebijakan teknis dan kegiatan kepemudaan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini,seksi kepemudaan mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan program dan rencana kegiatan seksi;
  - b. Pelaksanaan petunjuk teknis kepemudaan;
  - c. Penyelenggaraan kegiatan lingkup bidang tugasnya;
  - d. Penyiapan bahan pembinaan teknis dan evaluasi kegiatan;
  - e. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala bidang.

##### **Pasal 15**

- (1) Seksi Keolahragaan mempunyai tugas membantu bidang melaksanakan kebijakan teknis dan kegiatan keolahragaan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini,seksi keolahragaan mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan program dan rencana kegiatan seksi;
  - b. Pelaksanaan petunjuk teknis keolahragaan;



- c. Penyelenggaraan kegiatan lingkup bidang tugasnya;
- d. Penyiapan bahan pembinaan teknis dan evaluasi kegiatan;
- e. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala bidang.

#### **Paragraph 4**

### **Bidang Pemberdayaan Perempuan**

#### **Pasal 16**

- (1) Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas pokok membantu kepala dinas melaksanakan urusan bidang yang meliputi pengembangan partisipasi perempuan dan ketahanan keluarga serta pemberdayaan institusi perempuan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, bidang pemberdayaan perempuan mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan program dan rencana kegiatan bidang;
  - b. Perumusan kebijakan teknis dinas dibidang pemberdayaan perempuan;
  - c. Pengkoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas bawahan;
  - d. Pelaksanaan hubungan kerjasama penyelenggaraan tugas dengan SKPD terkait;
  - e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
  - f. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah kepala dinas;
  - g. Penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas.
- (3) Bidang Pemberdayaan Perempuan, membawahkan :
  - a. Seksi Pengembangan Partisipasi Perempuan dan Ketahanan Keluarga; dan
  - b. Seksi Pemberdayaan Institusi Perempuan.

#### **Pasal 17**

- (1) Seksi Pengembangan Partisipasi Perempuan dan Ketahanan Keluarga mempunyai tugas membantu bidang melaksanakan kebijakan teknis dan kegiatan pengembangan partisipasi perempuan dan ketahanan keluarga.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini,seksi pengembangan partisipasi perempuan dan ketahanan keluarga mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan program dan rencana kegiatan seksi;
  - b. Pelaksanaan petunjuk teknis pengembangan partisipasi perempuan dan ketahanan keluarga;
  - c. Penyelenggaraan kegiatan lingkup bidang tugasnya;
  - d. Penyiapan bahan pembinaan teknis dan evaluasi kegiatan;
  - e. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala bidang.

#### **Pasal 18**

- (1) Seksi Pemberdayaan Institusi Perempuan mempunyai tugas membantu bidang melaksanakan kebijakan teknis dan kegiatan pemberdayaan institusi perempuan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini,seksi pemberdayaan institusi perempuan mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan program dan rencana kegiatan seksi;

- b. Pelaksanaan petunjuk teknis pemberdayaan institusi perempuan;
- c. Penyelenggaraan kegiatan lingkup bidang tugasnya;
- d. Penyiapan bahan pembinaan teknis dan evaluasi kegiatan;
- e. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala bidang.

## **Paragraph 5**

### **Kelompok Jabatan Fungsional**

#### **Pasal 19**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing, sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 20**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok tenaga fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh kepala dinas.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja dan ditetapkan dengan keputusan walikota.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB III**

### **BAGAN STRUKTUR ORGANISASI**

#### **Pasal 21**

Bagan struktur organisasi dinas adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

## **BAB IV**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 22**

- (1) Peraturan lebih lanjut tentang uraian tugas jabatan akan ditetapkan dengan peraturan tersendiri.
- (2) Hal-hal lainnya yang belum cukup diatur dalam peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan kemudian dengan peraturan atau keputusan kepala dinas.

#### **Pasal 23**

Dengan berlakunya peraturan ini, maka keputusan walikota Bekasi nomor 19 tahun 2004 tentang tugas pokok dan fungsi dinas pariwisata, pemuda dan pemberdayaan perempuan pemerintah kota Bekasi dan

ketentuan lain yang mengatur hal yang sama serta sederajat atau dibawahnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 24**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam berita daerah kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi

Pada tanggal 29 Desember 2006

**WALIKOTA BEKASI**

**TTD/CAP**

**AKHMAD ZURFAIH**